

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 0180 / I03 / I / 1997

TENTANG

JENJANG AKREDITASI BAGI SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan pada sekolah swasta, perlu dilaksanakan Akreditasi Sekolah Swasta;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Sekolah dasar Swasta, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah telah menyampaikan usul Jejang Akreditasi Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan;
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir b di atas, dipandang perlu menetapkan jenjang Akreditasi bagi Sekolah Dasar (SD) Swasta.

MENGINGAT

- : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. Nomor 34 Tahun 1972;
 - 2. Nomor 44 Tahun 1974;
 - 3. Nomor 15 Tahun 1984, dengan segala perubahannya;
 - 4. Nomor 164/M Tahun 1993.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. Nomor : 0222b/D/1980 tanggal 11 September 1980, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 087/D/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
 - 2. Nomor : 0443/D/1981 tanggal 31 Desember 1981, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 050/D/1984 tanggal 5 Maret 1984;
 - 3. Nomor : 0374/U31982 tanggal 22 Nopember 1992.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah :
 - 1. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - 2. Nomor : 020/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 307/C/Kep/I.89 tanggal 4 Desember 1989.

MEMPERHATIKAN : Saran dan pendapat Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Tim Akreditasi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama** : Jenjang Akreditasi Sekolah Dasar Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- K e d u a** : Jenjang Akreditasi tersebut pada Diktum Pertama, dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan baik peningkatan atau penurunan pengelolaan dan mutu pendidikan sekolah yang bersangkutan berdasarkan hasil penilaian Bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Surata Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak awal Tahun Pelajaran 1997/1998.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 21-4-1997.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Koordinator Urusan Administrasi Kanwil Depdikbud Prov. Jateng;
8. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Prov. Jateng;
9. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prov. Jateng;
10. Kepala Bagian Keuangan Kanwil Depdikbud Prov. Jateng;
11. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jateng;
12. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadia se Jateng;
13. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kab. Banyumas;
14. Ketua Musyawarah Perguruan Swasta Prov. Jateng;
14. Sekolah yang bersangkutan.